



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.G.S/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Unit Bagor, berkedudukan di Desa Bagor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dalam hal ini Sance Yuniarto selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bagor bertindak dalam jabatannya memberikan kuasa khusus kepada Bagua Arga Widiyanto selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bagor, Riza Damayanti selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bagor, Desinta Dewi Anisa selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bagor, Sutarji selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bagor dan Cahyo Tri Widyatmoko selaku Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 19 Nganjuk, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.05/KC-XVI/MKR/12/2022 tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. **Sugeng Hariyanto**, Lahir di Madiun, Tanggal 5 Januari 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Banaran RT 002 RW 004 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Kinanti Srihartini** Lahir di Nganjuk, Tanggal 25 Juni 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Dusun Banaran RT 002 RW 004 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 73/Pdt.GS/2022/PN.Njk



Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca Surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengarkan keterangan para pihak;
Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara gugatan sederhana
Nomor : 63/Pdt.G.S/2022/PN Njk.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 6 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 13 Desember 2022 dibawah register nomor 73/Pdt.G.S/2022/PN Njk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 Kuasa Penggugat yang bernama Cahyo Tri Widyatmoko di persidangan telah mengajukan pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana surat pencabutan gugatan tertanggal 2 Januari 2023 terhadap perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 73/Pdt.G.S/2022/PN Njk yang pada intinya antara para pihak telah tercapai kesepakatan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa atas adanya Permohonan Pencabutan tersebut, Majelis berpendapat sesuai dengan pasal 271 dan 272 RV, pada dasarnya Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan gugatan tersebut tanpa harus adanya mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan penggugat, dan oleh karena permohonan pencabutan beralasan untuk dikabulkan maka kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk diperintahkan untuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 73/Pdt.GS/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara Perdata Nomor 73/Pdt.G.S/2022/PN Njk dari register perkara yang sedang berjalan;

Mengingat Pasal 271, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor : 73/Pdt.G.S/2022/PN Njk., dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh Feri Deliansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 13 November 2022, Nomor : 73/Pdt.G.S/2022/PN Njk, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suhardi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

Feri Deliansyah, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	40.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor: 73/Pdt.GS/2022/PN.Njk